

Preferensi Digitalisasi dan Literasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Penghasilan Generasi Muda di KPP Pratama Majalaya

Eris Kusmawati^{1*}, Maharani Rahma²

¹⁻²Universitas Wanita Internasional, Indonesia

*Penulis Korespondensi: eriskusmawati83@gmail.com

Abstract. The younger generation born in the digital age has great potential to support tax collection. However, the low level of tax compliance among the younger generation is a major concern, especially in the digital age, where the use of online tax services is not yet optimal, tax literacy is still limited, and a lack of socialization is an obstacle to utilizing digital services. This study aims to analyze the influence of preferences for digital tax services and tax literacy on tax compliance among the younger generation at the Majalaya Tax Office. The study uses a quantitative approach with surveys as the data collection method. The sample consists of young taxpayers registered at the Majalaya Tax Office, and the data is analyzed using linear regression to test the partial and simultaneous effects of independent variables on tax compliance. The results show that digitalization preferences have a positive and significant effect on tax compliance, indicating that younger generations who are more responsive to digital services tend to be more compliant. Tax literacy also has a positive and significant effect, showing that a sufficient understanding of tax rights, obligations, and regulations encourages compliance. Simultaneously, the combination of digitalization preferences and tax literacy significantly affects tax compliance, with a coefficient of determination of 0.438, meaning that 43.8% of the variation in compliance can be explained by these two variables. The findings of this study emphasize the importance of integrating easy access to digital services and improved tax literacy to encourage tax compliance among the younger generation.

Keywords: Tax Digitalization; Tax Literacy; Taxpayer Compliance; Taxpayers; Young Generation.

Abstrak. Generasi muda yang lahir di era digital memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan pajak. Tetapi, rendahnya tingkat kepatuhan pajak generasi muda menjadi perhatian penting terutama di era digital, di mana pemanfaatan layanan pajak online belum optimal, literasi pajak masih terbatas serta kurangnya sosialisasi menjadi penghambat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh preferensi digitalisasi layanan pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak generasi muda di KPP Pratama Majalaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai metode pengumpulan data. Sampel terdiri dari generasi muda wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya, dan data dianalisis menggunakan regresi linear untuk menguji pengaruh parsial maupun simultan variabel independen terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, menandakan generasi muda yang lebih responsif terhadap layanan digital cenderung lebih patuh. Literasi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan aturan perpajakan mendorong kepatuhan. Secara simultan, kombinasi preferensi digitalisasi dan literasi pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,438, sehingga 43,8% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini. Temuan penelitian menegaskan pentingnya integrasi antara kemudahan akses layanan digital dan peningkatan literasi pajak untuk mendorong kepatuhan pajak generasi muda.

Kata kunci: Digitalisasi Pajak; Generasi Muda; Kepatuhan Wajib Pajak; Literasi Pajak; Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 merupakan krisis global yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian dunia termasuk perekonomian Indonesia dan berdampak pula pada kesehatan masyarakat (Nusa, Solihin, and Nugrahanto 2025; Rahma *et al.* 2025). Selain itu, pandemi juga mempercepat kemajuan teknologi di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan yang harus mendigitalkan layanannya agar tetap responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Direktorat

Jenderal pajak (DJP) mengembangkan sistem administrasi pajak menjadi digital seperti E-filling, E-billing, E-bupot dengan tujuan agar lebih efisien, efektif, dan memperluas jaringan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan kebijakan reformasi perpajakan tahap ketiga yang menekankan digitalisasi.

Penerimaan negara bersumber dari perolehan pajak dan non-pajak. Pajak mengandung peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Tambun and Ananda 2022). Rasio pajak Indonesia masih tertinggal jauh dibawah rata-rata negara ASEAN (15%-18%). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum dimaksimalkan, terutama dari wajib pajak individu. Dari data DJP, pemerintah memberikan sanksi pada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan yaitu sebesar Rp. 100.000 untuk perorangan dan Rp. 1.000.000 untuk badan usaha. Dari kasus ini terlihat bahwa masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT mereka dan hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih kurang dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Ketidakpatuhan ini berdampak pada ketidakmampuan negara memenuhi target pembangunan.

Menurut Dio Erzananda (2025) dalam artikel kumparan, ciri-ciri Generasi Z dikenal sebagai generasi digital yang terampil teknologi, aktif di media sosial, serta peduli isu sosial dan lingkungan. Banyak bekerja di bidang digital seperti programmer, desainer grafis, konten kreator, dan influencer, namun penghasilan mereka cenderung tidak stabil karena bersifat freelance atau kontrak jangka pendek. Kondisi ini menyulitkan mereka memahami kewajiban pajak, apalagi UU KUP belum secara jelas mengatur mekanisme pelaporan pajak bagi pekerja digital. Akibatnya, literasi pajak yang rendah dan ketidaktahuan akan pentingnya pajak membuat sebagian generasi muda kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Populasi milenial di Indonesia mencapai 69,7 juta jiwa dan Gen Z lebih banyak, yaitu 71,5 juta jiwa, namun kesadaran serta kepatuhan pajak generasi muda masih rendah. Kabupaten Bandung sendiri merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor, dengan 3,7 juta jiwa dan laju pertumbuhan 0,91% BPS (2025). Pemungutan pajak di wilayah besar seperti Kabupaten Bandung menghadapi tantangan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Data Bapenda 2020 dalam Gunawan *et al.*, (2022) menunjukkan potensi pajak belum tercapai karena banyak wajib pajak menunda pembayaran, sehingga pada 2021 hanya 35% target pajak terealisasi. Berdasarkan wawancara Kepala Bapenda, Achmad Djohara yang dikutip dalam artikel Bipol.co (2025),, realisasi PAD 2024 hanya Rp1,4 triliun dari target Rp1,7 triliun (82%). Ketidaktercapaian ini dipengaruhi turunnya penerimaan BPHTB, penghapusan pajak MBR, penggunaan lahan reklame untuk politik, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah WP Orang Pribadi terdaftar (Orang)	Jumlah WP Orang Pribadi lapor SPT (orang)	Persentase Kepatuhan Pajak
2020	314.997	58.656	18,62%
2021	338.302	62.154	18,37%
2022	373.295	83.425	22,35%
2023	397.823	65.679	16,51%
2024	446.774	63.290	14,17%

Sumber: KPP Pratama Majalaya, 2025

Berlandaskan tabel 1. data tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Majalaya pada tahun 2020-2024 pada tahun 2024 Jumlah WP orang pribadi terdaftar sebanyak 446.774 orang tetapi jumlah WP orang Pribadi lapor SPT sebanyak 63.290 dengan persentase kepatuhan wajib pajak 14,17% berbeda dengan tahun 2023 dan 2022 persentase kepatuhan 16,51% dan 22,35%.

Dari dua fakta tersebut terdapat kesenjangan antara kepatuhan pajak daerah dan kepatuhan pajak penghasilan. Kurangnya sosialisasi perpajakan dan keterbatasan literasi menjadi penghambat dalam memanfaatkan layanan pajak digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak di Kabupaten Bandung dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Menurut Mahmud & Mooduto (2023) kepatuhan pajak berarti kesadaran dan Tindakan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya seperti mendaftar, melaporkan SPT, dan membayar pajak tepat waktu. Di sisi lain, Melihat penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat meskipun rasio pajak Indonesia masih rendah tetapi hal ini mencerminkan digitalisasi berdampak positif. Dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem pajak digital, pemerintah bisa mengumpulkan pajak dengan lebih efisien, membuat proses lebih terbuka, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (Sinuhaji, Purba, and Hutapea 2024).

Digitalisasi pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem elektronik yang mudah diakses. Penelitian Aini & Nurhayati (2022) serta Tambun & Resti (2022) menunjukkan digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, namun temuan Putri & Yulianti (2024) justru menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, mengingat pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Kurangnya literasi berdampak pada rendahnya kepatuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh Purba *et al.*, (2024) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan literasi pajak terhadap kepatuhan. Dengan meningkatnya literasi, penerimaan negara dan daerah juga dapat bertambah. Namun, berbeda dengan temuan Noor & Murtanto (2025) yang menyatakan literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Beberapa studi sebelumnya oleh Kristawati *et al.*, (2024), Salsabila & Kurniawan (2023), Sinuhaji *et al.*, (2024), Tambun & Ananda (2022), dan Zuliyanti *et al.*, (2025) telah meneliti pengaruh digitalisasi serta literasi pajak terhadap kepatuhan. Namun, hasilnya beragam sebagian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sementara lainnya menemukan tidak ada pengaruh. Hal ini menandakan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh preferensi digitalisasi dan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan generasi muda di KPP Pratama Majalaya. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik perpajakan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Technology Acceptance Model (TAM)

Teori yang awalnya dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986 dan dipublikasikan secara resmi pada tahun (1989). Keduanya berdampak pada keinginan seseorang untuk memanfaatkan teknologi. Tujuan utama dari TAM adalah untuk mengidentifikasi aspek yang memengaruhi individu dalam adopsi serta penggunaan teknologi. Ada lima hal yang mendasari teori ini, yaitu persepsi tentang manfaat teknologi, kemudahan dalam menggunakannya, persepsi terhadap pemanfaatan teknologi, keinginan untuk menggunakannya, serta penerapan teknologi tersebut secara nyata. Dengan menggunakan TAM, kita bisa menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi perpajakan, sehingga dapat membantu merancang sistem perpajakan digital yang lebih mudah diterima dan digunakan oleh masyarakat.

Teori Perilaku Terencana (Theory Planned Behavior)

Teori Perilaku terencana atau *Theory Planned Behavior (TPB)* yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) adalah salah satu model psikologi sosial yang paling umum dipakai untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku seseorang. Teori ini juga semakin berkembang dan terus direvisi. Bonsjak, M., Ajzen, I., Schmidt, P (2020) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: norma subjektif (tekanan sosial/ekspektasi orang lain), sikap terhadap perilaku (penilaian positif atau negatif), dan persepsi kendali perilaku (keyakinan akan kemampuan diri). Ketiganya membentuk intensi yang kemudian menentukan perilaku nyata. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang memilih patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak.

Preferensi Digitalisasi

Preferensi digitalisasi adalah kecenderungan individu memilih teknologi digital dibandingkan metode konvensional dalam mengakses layanan. Menurut Tambun *et al.*, (2020) digitalisasi layanan perpajakan memanfaatkan aplikasi atau situs internet untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara online. . Layanan ini membuat administrasi pajak lebih responsif, cepat, mudah, tanpa kertas (Kristawati and Harimurti 2024). Serta menyederhanakan sistem dengan pengawasan DJP dan wajib pajak. Tujuannya memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, kedisiplinan, dan mengurangi kecurangan (Henriette and Erasashanti 2023). Wajib pajak dapat memperoleh manfaat dari penyederhanaan banyak prosedur administrasi perpajakan yang dimungkinkan oleh teknologi pemindaian pajak (Ermanis, Putri, and Lawita 2021).

Indikator keberhasilan preferensi digitalisasi menurut Tambun *et al.*, (2020) antara lain: (1) aplikasi layanan pajak digital, (2) kemudahan akses informasi, (3) inovasi layanan, (4) efisiensi administrasi, dan (5) kepuasan wajib pajak.

Literasi Pajak

Menurut Ibda (2019) literasi pajak adalah kemampuan individu memahami, mengakses, dan menggunakan informasi perpajakan, termasuk aturan, prosedur, dan kewajiban, sehingga mencerminkan kesadaran atas kewajiban pajaknya. Tujuannya meningkatkan kepatuhan, mengurangi kesalahan, serta menumbuhkan kesadaran pajak. Mutascu & Danuletiu (2013) dalam penelitian Kristanto & Noreen (2021) menegaskan bahwa literasi tinggi mendorong kepatuhan dan menghindari penghindaran pajak. Wajib pajak dengan literasi baik lebih memahami fungsi pajak sebagai kontribusi pembangunan, bukan sekadar beban (Noor and Murtanto 2025).

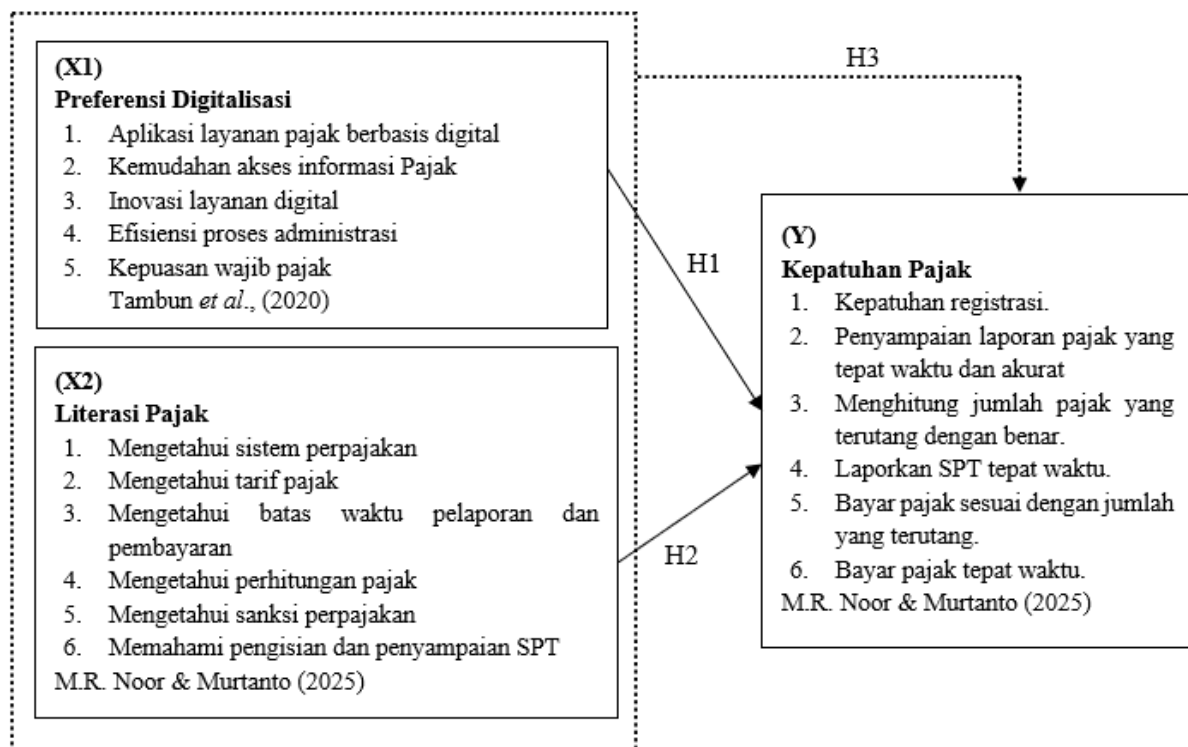
M.R. Noor & Murtanto (2025) mengemukakan indikator untuk mengukur tingkat literasi pajak meliputi: (1) Mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini, (2) Mengetahui tarif pajak yang berlaku, (3) Mengetahui aturan batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT, (4) Memahami cara menghitung pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, (5) Mengetahui sanksi yang dikenakan jika melalaikan kewajiban perpajakan, (6) Menguasai tata cara pengisian dan pelaporan SPT secara benar.

Kepatuhan Pajak

Menurut Rahman (2010) dalam M.R. Noor & Murtanto (2025) kepatuhan pajak berarti wajib pajak mematuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakan, termasuk menghitung pajak terutang dengan benar, mendaftarkan, melaporkan, dan membayar tepat waktu. Mufarrokhah *et*

al.,(2024) menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya soal besaran pajak yang dibayar, tetapi juga kesesuaiannya dengan aturan. Kepatuhan pajak terbagi menjadi formal (mematuhi aturan administrasi) dan material (memenuhi seluruh kewajiban pajak). Indikator kepatuhan menurut M.R. Noor & Murtanto (2025) mencakup: (1) Kepatuhan registrasi, (2) Penyampaian laporan pajak yang tepat waktu dan akurat, (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) Laporkan SPT tepat waktu, (5) Bayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang, (6) Bayar pajak tepat waktu.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti

Gambar 1. Paradigma Penelitian.

Hipotesis

Kusumastuti *et al.*, (2020) mendefinisikan hipotesis sebagai solusi sementara atas permasalahan penelitian yang masih bersifat teoritis dan belum didukung data empiris. Asumsi-asumsi inilah yang menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini.

H1 : Preferensi Digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda di KPP Pratama Majalaya.

H2 : Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda di KPP Pratama Majalaya.

H3 : Preferensi Digitalisasi dan Literasi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda di KPP Pratama Majalaya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Hardani *et al.*, (2020) penelitian kuantitatif dilakukan secara metodis, sistematis, terencana dari awal hingga akhir. Menurut Sugiyono (2023) subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi target pengambilan data, baik melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner. Wajib pajak muda yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menjadi fokus riset ini. Objek penelitian yang akan dibahas ialah preferensi pada digitalisasi layanan pajak, literasi pajak, dan kepatuhan pajak generasi muda.

Data penelitian ini terdiri dari data Primer dan Sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala likert 4 poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan resmi KPP Pratama Majalaya dan Publikasi terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi muda yaitu Gen Z dan Gen Milenial yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Majalaya. Sampel menurut Nugroho & Haritanto (2022) ialah bagian dari sejumlah ciri yang dimiliki populasi. Sampel sebanyak 100 responden ditentukan dengan teknik purposive sampling yang memilih responden berdasarkan faktor tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Kriteria sampel yang ditetapkan yaitu (1) Generasi Muda (Gen Z dan Gen Milenial) untuk Generasi Z diambil dari usia 20-28 tahun dan Generasi Milenial dari usia 29-39 tahun, (2) tercatat di KPP Pratama Majalaya sebagai wajib pajak orang pribadi, (3) pernah melakukan pembayaran atau pelaporan pajak, (4) pernah menggunakan atau setidaknya mengenal layanan pajak digital seperti *e-filling*, *e-billing*, atau DJP Online. Variabel penelitian meliputi Preferensi Digitalisasi (X1), Literasi Pajak (X2) dan Kepatuhan Pajak (Y). Analisis data menggunakan regresi linier dengan uji asumsi klasik, uji Koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

Model persamaan regresi berikut digunakan untuk melakukan pengujian:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi

X1 : Variabel Preferensi Digitalisasi

X2 : Variabel Literasi Pajak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Majalaya, Kabupaten Bandung, dilaksanakan dalam rentang waktu dua bulan dari Juni hingga Juli 2025.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif.

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Preferensi Digitalisasi	100	22	40	31,87	4,494
Literasi Pajak	100	25	47	35,53	5,235
Kepatuhan Pajak	100	29	48	37,12	4,219
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025

Berlandaskan tabel 2 variabel preferensi digitalisasi yang diukur dari 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 40. Rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 31.87 dengan standar deviasi 4,494. Selanjutnya variabel literasi pajak yang diukur dari 100 responden memperlihatkan nilai minimum sebesar 25 dan nilai maksimum 47. Rata-rata yang diperoleh yaitu 35.57 dengan standar deviasi 5.235. Adapun variabel kepatuhan pajak yang diukur dari 100 responden memperoleh nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 48. Rata-rata yang didapati yaitu 37.12 dengan standar deviasi 4.219.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas untuk ketiga variabel menyatakan semua indicator dari variabel memiliki nilai signifikansi pada rhitung lebih besar dari rtabel. Maka dari itu dapat dinyatakan valid. Sementara itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas karena nilai cronbach's alpha masing-masing variabel berada diatas 0,60. Dapat disimpulkan kedua pengujian ini sudah layak untuk pengujian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- Uji Normalitas: Berlandaskan hasil uji memakai metode Kolmogrov-Smirnov diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar 0,076. Nilai ini lebih tinggi dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal.

- b. Uji Multikolinearitas: Variabel X1 dan X2 memiliki nilai tolerance sebesar $0,786 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,273 < 10$ Sehingga tidak mengalami masalah multikolinearitas.
- c. Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan metode Glejser hasilnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,095 untuk variabel Preferensi Digitalisasi dan 0,563 untuk variabel Literasi pajak dan keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi

Pengaruh Preferensi Digitalisasi terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Sederhana X1

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,398	2,657		8,429	0,000
Preferensi Digitalisasi	0,462	0,083	0,492	5,594	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2025

Persamaan regresi linear sederhana:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 22.398 + 0,462X$$

Penafsiran persamaan diatas ialah:

- a. Nilai konsistensi untuk variabel kepatuhan pajak adalah 22.398, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai konstanta (a).
- b. Setiap kenaikan 1% dalam nilai preferensi digitalisasi menyebabkan peningkatan sebesar 0,462 pada kepatuhan pajak.

Hasil analisis regresi diatas dapat disimpulkan bahwa preferensi digitalisasi (X1) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,462 terhadap kepatuhan pajak (Y).

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Sederhana X2.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,353	2,293		8,439	0,000
Literasi Pajak	0,500	0,064	0,620	7,831	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2025

Persamaan regresi linear sederhana:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 19.353 + 0,500X$$

Penafsiran persamaan diatas ialah:

- Konstanta (a) sebesar 19.353, menunjukkan bahwa jika literasi pajak dianggap tidak ada atau nol, maka nilai kepatuhan pajak diperkirakan sebesar 19,353. Dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan pajak dasar dari responden, walaupun mereka belum paham pajak.
- Setiap kenaikan 1% dalam nilai literasi pajak menyebabkan peningkatan sebesar 0,500 pada kepatuhan pajak.

Hasil analisis regresi diatas dapat ditarik kesimpulan literasi pajak (X2) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,500 terhadap kepatuhan pajak (Y).

Regresi Berganda: Pengaruh Preferensi Digitalisasi dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,007	2,627		5,714	0,000
Preferensi Digitalisasi	0,245	0,081	0,261	3,037	0,003
Literasi Pajak	0,403	0,069	0,500	5,822	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2025

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 15.007 + 0,245 X_1 + 0,403 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 15,007 berarti jika preferensi digitalisasi dan literasi pajak tidak ada, maka nilai kepatuhan pajak diperkirakan tetap sebesar 15.007. Hal ini menunjukkan bahwa ada tingkat kepatuhan dasar, meskipun kedua faktor belum memengaruhinya.
- Koefisien Preferensi digitalisasi sebesar 0,245 yang bersifat positif artinya jika preferensi digitalisasi naik 1%, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,245, dengan catatan literasi pajak tetap. Karena nilai signifikansinya 0,003 (lebih kecil dari 0,05) maka pengaruh ini terbukti signifikan.
- Koefisien literasi pajak sebesar 0,403 yang bersifat positif artinya jika literasi pajak naik 1% maka kepatuhan pajak akan naik sebesar 0,403 dengan catatan preferensi digitalisasi tetap karena nilai signifikansinya 0,000 maka pengaruh ini juga signifikan.

Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan kedua variabel preferensi digitalisasi dan literasi pajak sama-sama berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. Namun, pengaruh literasi pajak yang lebih besar karena nilai koefisiennya lebih tinggi dan nilai t hitungnya juga lebih besar.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.662 ^a	0,438	0,427	3,195
a. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Preferensi Digitalisasi				

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2025

Berlandaskan tabel 6 nilai R Square (R²) adalah sebesar 0,438. Artinya sebesar 43,8% variasi yang terjadi pada variabel kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel Preferensi Digitalisasi dan literasi pajak secara Bersama-sama. Sementara sisanya, yaitu sebesar 56,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T Variabel Preferensi Digitalisasi.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	22,398	2,657		8,429	0,000
Preferensi Digitalisasi	0,462	0,083	0,492	5,594	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: hasil olah data SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 7 variabel Preferensi Digitalisasi (X1) memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung $5,594 > t$ tabel 1,661, sehingga dapat disimpulkan bahwa preferensi digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak generasi muda.

Tabel 8. Hasil Uji T Variabel Literasi Pajak.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	19,353	2,293		8,439	0,000
Literasi Pajak	0,500	0,064	0,620	7,831	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: hasil olah data SPSS 25, 2025

Berdasarkan uji t pada tabel 8 variabel Literasi Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung $7,831 > t$ tabel 1,661, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak generasi muda.

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F Variabel Independen.

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	772,536	2	386,268	37,846	.000 ^b
Residual	990,024	97	10,206		
Total	1762,560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Preferensi Digitalisasi

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025

Berlandaskan hasil uji F yang ditampilkan pada tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa secara simultan (bersama-sama), Preferensi Digitalisasi (X1) dan Literasi Pajak (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

Pengaruh preferensi digitalisasi terhadap kepatuhan pajak

Pada hipotesis pertama, penelitian menguji apakah preferensi digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berlandaskan hasil penelitian, Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh preferensi digitalisasi sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikansi uji t-statistic sebesar 0,000 (kurang dari 0,05), nilai t sebesar 5,594, dan nilai koefisien sebesar 0,245. Artinya secara parsial preferensi digitalisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muda. Temuan ini selaras dengan TAM yang dikemukakan oleh Davis (1989), generasi muda cenderung lebih responsif terhadap sistem digital dan hal ini mendorong mereka untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Studi sebelumnya dari Zulyanti *et al.*, (2025) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula studi oleh Ardika *et al.*, (2023) dan Ariani (2025) juga mendukung gagasan bahwa digitalisasi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan, dengan pertumbuhan sistem digital seperti layanan pajak online, e-billing, dan e-filing membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak

Pada hipotesis kedua, penelitian menguji apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berlandaskan hasil riset yang telah dilakukan dinyatakan bahwa nilai signifikansi uji t- statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, t hitung sebesar 7.831 dan nilai koefisien sebesar 0,500. Artinya secara parsial, literasi pajak sangat signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai aturan perpajakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak merupakan faktor penting yang mendorong kepatuhan. Penemuan ini relevan dengan kerangka TPB yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat berperilaku yang dibentuk oleh *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavior control*. Literasi pajak yang baik memperkuat ketiga komponen tersebut individu akan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan merasa ada dukungan sosial dan merasa mampu melakukan kewajiban tersebut karena memiliki pemahaman yang memadai. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Purba *et al.*, (2024) dan Lusala *et al.*, (2025) yang membuktikan adanya pengaruh positif literasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini juga diperkuat oleh Imanda *et al.*, (2025)

yang membuktikan adanya pengaruh positif literasi pajak dan menegaskan semakin tinggi pemahaman pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh.

Preferensi Digitalisasi dan Literasi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak

Pada hipotesis ketiga, penelitian menguji apakah preferensi digitalisasi dan literasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak. Berlandaskan hasil riset yang sudah dilakukan dinyatakan bahwa nilai signifikansi uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 37.846 dengan tingkat signifikansi 0,000 dibawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa preferensi digitalisasi dan literasi pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak generasi muda di KPP Pratama Majalaya. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,438 juga mendukung kesimpulan ini yang berarti sekitar 43,8% variasi kepatuhan pajak generasi muda dapat dijelaskan oleh kombinasi kedua variabel ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa preferensi digitalisasi layanan pajak dan literasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak generasi muda di KPP Pratama Majalaya. Secara parsial, preferensi digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa generasi muda yang memiliki respons positif terhadap layanan digital cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, literasi pajak juga berpengaruh signifikan, di mana tingkat pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan aturan perpajakan mendorong individu untuk bersikap patuh. Secara simultan, kombinasi preferensi digitalisasi dan literasi pajak menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan pajak, menegaskan pentingnya integrasi antara kemudahan akses digital dan pemahaman pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak muda.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan digital, seperti e-billing, e-filing, dan sosialisasi digital, sehingga mampu menarik minat generasi muda untuk menggunakan layanan pajak secara optimal. Selain itu, peningkatan literasi pajak melalui program edukasi, workshop, dan kampanye informasi sangat penting agar generasi muda memiliki pemahaman yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait sampel yang hanya mencakup generasi muda di wilayah KPP Pratama Majalaya, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan mempertimbangkan

variabel tambahan, seperti faktor perilaku atau pengaruh sosial, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, N., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61–68. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Ariani, M. (2025). Digitalization and tax reform as a strategy to increase taxpayer compliance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 3(3), 948–963. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i3.521>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat hasil sensus penduduk 2020 (persen), 2024–2025*. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTIxIzI=/laju-pertumbuhan-penduduk-kabupaten-kota-provinsi-jawa-barat-hasil-sensus-penduduk-2020--persen-.html>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dedy. (2025, January 16). Target PAD Kab Bandung 2024 tidak tercapai, kepala Bapenda: Karena sumber primadona turun drastis dan situasi politik. *Bipol.co*. <https://bipol.co/2025/01/16/target-pad-kab-bandung-2024-tidak-tercapai-kepala-bapenda-karena-sumber-primadona-turun-drastis-dan-situasi-politik.html>
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh insentif pajak pandemi COVID-19, digitalisasi administrasi perpajakan, dan omnibus law perpajakan terhadap penerimaan pajak (Studi kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020–2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Erzananda, D. (2025, April 15). Gen-Z dan pajak, apakah mereka ada yang peduli??? *Kumparan*. <https://kumparan.com/dio-erzananda/gen-z-dan-pajak-apakah-mereka-ada-yang-peduli-24MQqzAi68Z>

- Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Economina*, 1(2), 377–385. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.79>
- Hardani, N. H. A., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era pandemi COVID-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- Ibda, H. (2019). Penguatan literasi perpajakan melalui strategi "GEBUK" (Gerakan Membuat Kartu NPWP) pada mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 7(2), 83–98. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Imanda, A. N., Alrasyid, H., & Sari, A. F. K. (2025). Pengaruh literasi pajak, digitalisasi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 639–649.
- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. (2021). Kepatuhan di tengah kompleksitas pajak: Apakah literasi memiliki peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 35–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Kristawati, E. W., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi (Studi pada WPOP KPP Pratama Surakarta). *Buletin Bisnis & Manajemen*, 10(2), 184–194. <https://doi.org/10.47686/bbm.v10i2.714>
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode penelitian kuantitatif* (Ed. 1). DEEPUBLISH.
- Lusala, B. A., Ogaga, B., & Tarus, J. K. (2025). Effect of tax literacy on digital income tax compliance among e-commerce traders in Nairobi, Kenya. *Journal of Finance and Accounting*, 5(1), 12–21. <https://doi.org/10.70619/5-1-422>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Mufarrokhah, S., Mawardi, M. C., & Nandiroh, U. (2024). Dampak tax planning, digitalisasi layanan pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(1), 107–115.
- Mutascu, M., & Danuletiu, D. (2013). The literacy impact on tax revenues. *Economics Discussion Papers*, 2013(63), 1–25.
- Noor, M. R., & Murtanto, M. (2025). Pengaruh tingkat literasi dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Strategi*, 7(1), 1–12.
- Nugroho, A. S., & Haritanto, W. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistika (Teori, implementasi & praktik dengan SPSS)*. ANDI.

- Nusa, I. B. S., Solihin, D., & Nugrahanto, B. (2025). Financial distress analysis using the Altman Z-score model in the household equipment sub-sector listed on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4(6), 447–454.
- Purba, R. C., Damanik, F. T., & Sherhan, S. (2024). Pajak orang pribadi pada masyarakat Kota Medan. *Journal Net Library and Information (JNLI)*, 1(2). <https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790>
- Putri, E. L., & Yulianti, A. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 3033–3052. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2312>
- Rahman, A. (2010). *Panduan pelaksanaan administrasi perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan*. Nuansa Cendekia.
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). Pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z. *Hope Economic Journal (MEGA)*, 1(3), 92–109.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak tax planning dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance dimoderasi kebijakan fiskal di masa pandemi COVID-19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5.
- Zuliyanti, U. R., Susyanti, J., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh financial technology, digitalisasi layanan pajak, literasi pajak berbasis digital terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Malang. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 141–151